

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Partisipasi**

Kata Partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diucapkan para ahli maupun orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau defenisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian atau defenisi. Partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “participation” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.

Syamsuddin Adam dalam Prasetya, (2008:5) Mendefinisikan Partisipasi suatu keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

Menurut Salusu (1998:104) :“Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu”. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif–motif dan keyakinan akan nilai–nilai tertentu yang dihayati seseorang.

Menurut Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang

diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah :

Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Juliantara, 2002: 89-90).

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah voice, akses dan control (Juliantara, 2002:90-91). Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah :

1. Voice, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. Access, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
3. Control, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang

transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003:78) adalah “proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”.

Pemerintah dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sering mengalami hambatan-hambatan. Apabila hambatan yang di hadapi tersebut tidak dapat diatasi maka pemerintah terkadang mengadakan penekanan-penekanan dengan memberlakukan aturan-aturan yang ketat. Tetapi perlu disadari bahwa pengikut sertaan masyarakat dalam pembangunan dengan tekanan pada umumnya kurang tepat diberlakukan di Negara-negara demokrasi seperti Negara kita ini. Cara yang paling tepat adalah dengan persuasi atau dengan stimulation dan cara ini nampaknya baik demi kepentingan umum maka apabila persuasi dan stimulasi tidak berhasil barulah di jalankan paksaan atau tekanan.

Apabila kita membicarakan masalah partisipasi dalam pembangunan Desa / Kelurahan maka sebagian besar yang dimaksud adalah sikap tanggap masyarakat lokal Terhadap anjuran-anjuran dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah dalam rangka pembangunan itu sendiri. Sebagian tuntutan pembangunan yang sedang giat-giatnya digalakkan sekarang ini. Perubahan yang paling penting dan sangat menentukan adalah perubahan dalam sikap dan tindakan masyarakat.

## B. Pengertian Masyarakat

Horton dan Hunt, (2006:59) Mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.

Sejalan dengan pendapat tersebut Koentjaraningrat (1981: 146-147) mendefinisikan “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas”.

Sedangkan menurut Mayo (1998: 162) masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep yaitu:

- a. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
- b. Masyarakat sebagai “ kepentingan bersama” yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentuseperti pada halnya pada kasus orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik ) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Adapun Abdulsyani (2007:14) dalam Devirahman (2009) menyebutkan beberapa definisi mengenai masyarakat (Society) dari beberapa tokoh sebagai berikut:

1. Selo Soemardjan, menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkkn kebudayaan.

2. Ralph Linton mengatakan bahwa, “masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai sesuatu kekuatan social dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”.
3. Mac Iver dan Page, mengatakan bahwa, “masyarakat adalah suatu system kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan social. Dan masyarakat selalu berubah”.
4. Dalam buku Sosiologi kelompok dan Masalah Sosial (Abdulsyani, 1987) dijelaskan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri.
5. M.J. Herskovits mengemukakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.
6. J.I. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.
7. Hassan Shadily mendefinisikan masyarakat sebagai suatu golongan besar kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.

Masyarakat yang ideal adalah yang meski mereka memiliki sub jati diri yang berbeda-beda tetapi mereka menyatu dalam satu identitas masyarakat, mematuhi peraturan yang disepakati bersama dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Sosok tokoh masyarakat berpengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa maju mundurnya suatu masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh keterlibatan atau partisipasi tokoh masyarakat pada setiap aktivitas kegiatan pembangunan.

### **C. Bentuk – Bentuk Partisipasi**

Ndraha (2001: 103) menjelaskan lima bentuk partisipasi yang meliputi: (1) Peran serta dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai suatu titik awal dalam perubahan sosial. (2) Peran serta dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, dan melaksanakan) menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya. (3) Peran serta dalam pelaksanaan operasional pembangunan. (4) Peran serta dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan. (5) Peran serta dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat juga dijelaskan oleh Huraerah (Septyasa, 2013:6) yaitu (1) Partisipasi buahpikiran. (2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya. (3) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan

bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.(4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran.(5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Sedangkan Effendi (Sari, 2016: 60) membagi partisipasi dalam dua bentuk, yaitu(1) Partisipasi vertical. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.(2) Partisipasi Horizontal, dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa sendiri dimana setiap orang atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan timbulnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Selanjutnya menurut Yadav (Theresia, 2014: 198), empat bentuk partisipasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program - program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal.

#### 2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk

tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Selain partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati.

### 3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi

Pembangunan Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

### 4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Namun, pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat



sasarannya. Padahal seringkali masyarakat sasaran tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

#### **D. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Menurut Mohtar dan Chollin (2011:41), di samping pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial-ekonomis juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi.

Menurut slamet (dalam sunarti, 2003:79), secara teoritis tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, lamanya menjadi anggota masyarakat. Sedangkan menurut Rush dan Althoff (2005:167), karakteristik social seseorang seperti penghasilan, pendidikan, kelompok ras atau etnis, usia, jenis kelamin, lamanya tinggal dan agamanya, baik ia hidup di daerah perdesaan atau di kota, maupun ia termasuk dalam organisasi sukarela tertentu dan sebagainya, semua mempengaruhi partisipasi politiknya.

Selain itu, sejumlah faktor lingkungan juga mempengaruhi hasil tingkat partisipasi seperti apakah pemilihan itu berlangsung pada satu saat krisis, sejauh mana kebijakan pemerintah itu relevan bagi individu, luasnya kesempatan individu dapat mempergunakan informasi yang relevan, sejauh mana individu tunduk pada kelompok penekan (golongan berpengaruh) dalam pemberian suara, dan sejauh mana individu mengalami tekanan yang berlawanan.

Menurut Plumer (dalam Yulianti,2012:10), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- a. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
- b. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
- c. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
- d. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

## **E. Pengelolaan Keuangan Desa**

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a. **Transparan** atau keterbukaan manajemen keuangan desa yaitu manajemen dana yang dikelola secara terbuka dan tidak disembunyikan dari masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan pedoman hukum dan aturan yang ada. Dengan adanya hal ini sangat diharapkan pengelolaan keuangan desa mampu dikendalikan dan dipantau oleh pihak yang bersangkutan. Prinsip transparan ini sangat penting agar pengelolaan keuangan desa mampu mencukupi semua hak – hak warga masyarakat serta menghindari konflik di desa.
- b. **Akuntabel** atau dengan kata lain pertanggungjawaban merupakan salah satu wujud kewajiban atau keharusan yang dibutuhkan oleh aparatur desa yang termasuk dalam tokoh administrasi pembangunan serta administrator keuangan pada warga yang merupakan pemeroleh manfaat maupun kelompok sasaran. Prinsip akuntabilitas memiliki penjelasan yaitu kerja dan tingkah laku aparatur desa dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan kepercayaan tersebut aparatur serta aparat desa wajib berkewajiban

serta menyampaikan setiap pelaksanaan aktivitas dengan baik terhadap warga serta terhadap barisan aparaturnya yang berada di atasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**c. Partisipatif** yaitu ikut sertanya masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sebagai salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan bentuk kegiatan masyarakat.


**d. Tertib dan disiplin anggaran** yaitu pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada aturan dan pedoman hukum yang mendasarinya

Pengelolaan keuangan desa menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun siklus pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

**GAMBAR 1.1**  
**Siklus Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri**

# SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Permendagri 113 tahun 2014




Ada beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran desa.
- Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa.
- Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

## F. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintahan Desa

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan pada pemerintah desa dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

### **G. Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Katingan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Dana desa digunakan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang diarahkan bagi kegiatan pembangunan fisik yang dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) dipergunakan sesuai dengan usulan dan hasil keputusan rapat ditingkat desa bersangkutan, baik dengan sistem upah / gaji maupun swadaya gotong royong.

Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. Pengelolaan Keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- b. Pengelolaan kegiatan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, efektif, efisien dan terkendali.
- d. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.

## H. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN Pusat yang diperuntukan untuk Desa dan digunakan oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh perseratus), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa.

Dana Desa diarahkan bagi kegiatan pembangunan desa yang dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) dipergunakan sesuai dengan usulan dan hasil keputusan rapat ditingkat desa yang bersangkutan, baik dengan sistem upah/gaji maupun secara swadaya dan gotong royong. Dana desa untuk kegiatan fisik dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang bersifat kerjasama antar desa dalam suatu kecamatan atau antar desa pada beberapa kecamatan.

Sasaran utama Dana Desa adalah :

- Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa.
- Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- Meningkatkan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran Dana Desa untuk setiap desa diwilayahnya.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/Kota



menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk desa, 20% untuk luas wilayah desa, 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor penggal hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi : ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota.

Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan PP 60 Tahun 2014. Saat penyusunan juklak bimkon, PP tersebut akan dilakukan revisi dengan isu penting terkait pengalokasian dengan cara 90% dibagi merata, sedangkan 10% secara proporsional. Selain itu tahap III penyaluran Dana Desa yang sebelumnya di Bulan November dimajukan menjadi Bulan Oktober.

